

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Semakin banyak orang yang melakukan aktivitas terlarang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka karena sifat permasalahan ini yang saling berhubungan di berbagai bidang (sosial, lingkungan hidup, dan lain - lain), terutama perekonomian, bukan tidak mungkin proses berpikir dan alat - alat pelaku kejahatan akan berkembang seiring berjalannya waktu.

Tanah merupakan sumber daya alam yang berharga dan penting bagi kelangsungan hidup manusia. Tanah telah berevolusi dari kebutuhan dasar menjadi barang yang dimiliki, dikelola, dan digunakan oleh sebagian besar orang dalam kehidupan sehari - hari. Tidak mengherankan jika semua orang di Indonesia sangat menginginkan tanah karena sangat penting bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Sayangnya, keinginan ini menimbulkan beberapa masalah pertanahan.

Selain nilai moneter, tanah juga memiliki makna budaya dan politik. Oleh karena itu, sengketa pertanahan akan selalu timbul dalam setiap masyarakat. Dimana kepemilikan tanah salah satu pihak berpindah kepada pihak lain. Hal ini terjadi karena suatu peristiwa atau suatu perbuatan hukum tergantung pada keadaannya. Perubahan ini bisa disengaja (seperti dalam kasus pembelian, penjualan, penyewaan, dll.) atau tidak disengaja (seperti dalam kasus warisan). Menurut Mulyana (n.d.),

Kejahatan yang dilakukan terhadap tanah merupakan konsekuensi lain dari sengketa tanah yang pada gilirannya dapat memicu konflik antar pribadi. Kelangkaan lahan yang tersedia merupakan faktor penyebab utama, karena lahan tersebut tidak dapat memenuhi meningkatnya permintaan akan layanan berbasis lahan yang pada gilirannya meningkatkan nilai infrastruktur berbasis lahan.

Di tengah kehidupan masyarakat, kejahatan terhadap tanah bisa saja muncul karena adanya kesenjangan sosial atau ketimpangan kepuasan. Selain itu, menurut Kohlberg, yang dikutip oleh Noach, ada sejumlah variabel yang mempengaruhi apakah seseorang berperilaku jahat atau tidak:

1. Faktor pendorong perilaku meliputi kebutuhan intrinsik manusia yang harus dipenuhi melalui egoisme dan rangsangan eksternal;
2. Faktor penghambat perilaku antara lain pengekanan moral internal dan kontrol sosial eksternal seperti ancaman dan hukuman.

Undang - Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan pidana pemalsuan surat diatur dalam Bab XII Buku II KUHP, yang mencantumkan bentuk perbuatan pemalsuan berupa tulisan – tulisan pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 sampai Pasal 276 KUHP. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat) dan Pasal 264 (memalsukan akta – akta otentik) dan Pasal 266 KUHP (menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).

Perselisihan mengenai siapa pemilik sebidang tanah terkadang berujung pada tuntutan hukum perambahan. Penetrasi ini dimungkinkan melalui pemalsuan dokumen. Tindakan pemalsuan dokumen juga mencakup pemalsuan surat berharga dan mata uang.

Surat yang tidak autentik disebut “surat palsu” apabila maknanya salah, yaitu salah atau bertentangan dengan kebenarannya. Berikut beberapa langkah yang biasa dilakukan untuk membuat surat palsu:

1. Membuat surat yang berisi informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Membuat dokumen palsu disebut sebagai kecurangan intelektual.
2. Membuat surat yang seolah-olah ditulis oleh orang lain selain penulis aslinya disebut sebagai pemalsuan materi, proses pembuatan surat palsu seperti ini.

Kesesuaian keaslian surat tergantung pada sumber atau pengirimnya.

Tindak pidana pemalsuan dokumen merupakan suatu sistem kebohongan atau penafsiran keliru mengenai suatu barang, dimana segala sesuatunya tampak akurat dari luar. jenis pemalsuan dokumen yang umum terjadi, pemalsuan melibatkan pembuatan dokumen tanah palsu atau memanipulasi dokumen yang sudah ada sehingga tampak asli padahal sebenarnya tidak. Dia bertindak demikian agar dia dapat memperkaya dirinya sendiri. Surat yang dapat berfungsi sebagai hak, kewajiban, pelunasan utang, atau pembuktian suatu hal atau keadaan tertentu. Untuk mencegah tindak pidana tersebut di atas, KUHP mengatur tentang pemalsuan surat sebagai tindak pidana.

Misalnya, berdasarkan informasi dari Kepolisian Resor Kota Bandung (Polrestabes Bandung), di Kota Bandung, Jl. Suryalaya No 12 Kecamatan Lengkong Kota Bandung diselesaikan oleh Husni Thamrin (Pelapor) dan awalnya Rusmana (Pelapor) menitipkan kepada Husni Thamrin (Terlapor) untuk mengurus perubahan SHM miliknya, namun hingga saat ini Husni Thamrin (Terlapor) belum menindaklanjuti sehingga ternyata Husni Thamrin (Terlapor) memalsukan surat waris, surat kuasa, dan akta kematian, akibat kejadian tersebut Rusmana selaku korban melaporkan tindak pidana pemalsuan tersebut ke Polrestabes Bandung.

Untuk keperluan pengumpulan informasi dan bahan nota hukum, penulis fokus pada permasalahan yang muncul. Melaporkan aktivitas ilegal bagi siapa pun yang menyaksikannya merupakan tanggung jawab setiap orang, namun sayangnya, tidak banyak orang yang mau angkat bicara ketika mereka melihat permasalahan seperti ini di masyarakat. Diharapkan semakin banyak orang yang berani melakukan hal tersebut. untuk tujuan menyelesaikan masalah sesuai dengan persyaratan hukum.

Mengingat hal di atas, keputusan penulis untuk menulis Legal Memorandum hukum berdasarkan istilah tersebut **“TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KORBAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN DALAM SENGKETA TANAH BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA”**